

BAB III

BATASAN YURIDIS TERHADAP SUMBER PERMODALAN KOPERASI MERAH PUTIH BERDASARKAN KONSEP DAN SUBSTANSI PRINSIP KEMANDIRIAN FINANSIAL MENURUT PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN KOPERASI

Berdasarkan pandangan para ahli hukum dan ekonomi koperasi, Batasan Yuridis (Legal Boundaries) terhadap sumber permodalan koperasi, khususnya yang berkaitan dengan Prinsip Kemandirian Finansial, adalah kerangka aturan hukum yang menentukan boleh/tidaknya, seberapa banyak, dan bagaimana cara koperasi memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan modalnya agar tetap sesuai dengan jati diri dan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan Dr Edi Swasono menyatakan bahwa Batasan yuridis terletak pada penekanan bahwa modal koperasi haruslah modal swadaya, bukan modal yang didikte oleh kepentingan atau kebijakan eksternal dimana Modal harus berasal dari Partisipasi Anggota. Implikasinya adalah Anggaran Dasar (AD) harus memberikan hak penuh kepada Rapat Anggota (RA) untuk menentukan besaran Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib, serta kebijakan permodalan lainnya. Koperasi yang didirikan oleh program pemerintah tanpa penguatan Simpanan Wajib yang memadai dianggap melanggar batas yuridis ini karena modalnya bukan hasil keputusan partisipatif anggota, melainkan *mandat program*.³⁹ Selain itu Batasan yuridis tertinggi di Indonesia terdapat pada Undang undang nomor 25 Tahun 1992 pasal 41 dan 42 yang menyatakan bahwa Modal

³⁹ wasono, Sri-Edi. (2005). *Ekonomi Rakyat dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*. Jakarta: The Indonesia Forum

Koperasi harus terdiri dari Modal Sendiri (Simpanan Pokok, Wajib, Cadangan, Hibah) dan Modal Pinjaman.

3.1 Keterkaitan Batasan Modal Sendiri dalam Akta Pendirian dengan Konsep Swadaya dan Partisipasi Anggota Koperasi Merah Putih

Kemandirian mencakup pengertian dari berbagai istilah *Autonomy*, *Independency*, dan *Self Relience*. Pada dasarnya kemandirian dapat dimanifestasikan dalam bentuk sikap maupun perbuatan, sebab sebenarnya sikap merupakan dasar dari terbentuknya suatu perbuatan. Kemandirian dalam arti psikologis dan mentalis mengandung pengertian keadaan seseorang dalam kehidupannya yang mampu memutuskan atau mengerjakan sesuatu tanpa bantuan orang lain. Kemampuan demikian hanya mungkin dimiliki jika seseorang berkemampuan memikirkan dengan saksama tentang sesuatu yang dikerjakannya atau diputuskannya, baik dalam segi-segi manfaat atau keuntungannya maupun segi-segi negatif dan kerugian yang akan dialaminya⁴⁰ dalam hal ini kemandirian yang di maksud adalah mengenai prinsip kemandirian yang melekat pada koperasi.

Modal sendiri atau sering disebut modal badan usaha adalah modal yang berasal dari perusahaan itu sendiri (cadangan, laba) atau berasal dari pengambil bagian, peserta atau pemilik (modal saham, modal peserta dan lain-lain). Modal inilah yang menjadi tanggungan terhadap keseluruhan resiko perusahaan dan secara yuridis modal inilah yang menjadi jaminan bagi para kreditur⁴¹ Batasan Modal

⁴⁰ Hasan Basri, *Remaja Berkualitas Problematika Remaja dan Solusinya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 53.

⁴¹ Riyanto, Bambang, 2001, *Dasar-dasar Pembelajaran Perusahaan*, Edisi 4, Penerbit BPFE Yogyakarta. HLM 132

Sendiri adalah ketentuan dalam Anggaran Dasar (AD) atau Akta Pendirian Koperasi yang menetapkan jumlah atau proporsi maksimum modal yang berasal dari internal Koperasi yakni antara lain :

1. Simpanan pokok
2. Simpanan wajib
3. Dana cadangan
4. Hibah

Namun, batasan tersebut bukanlah semata-mata jumlah maksimum yang tertulis dalam Anggaran Dasar (AD) dalam arti kaku seperti modal dasar PT. Poin Penting Mengenai Batasan modal sendiri dalam koperasi adalah :

1. Sifat Dinamis

Modal sendiri koperasi bersifat dinamis dan dapat bertambah seiring bertambahnya anggota dan aktivitas ekonomi koperasi. Tidak ada batasan plafon maksimum absolut yang statis.

2. Peran AD/ART

Anggaran Dasar (AD) atau Anggaran Rumah Tangga (ART) lebih mengatur mengenai tata cara pengelolaan, besaran simpanan pokok/wajib, serta peruntukan dana cadangan, bukan menetapkan batas atas jumlah total modal yang bisa dihimpun secara permanen

3. Regulasi dengan AD

Kerangka hukum perkoperasian di Indonesia seperti yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menetapkan sumber-sumber modal tersebut secara legal.⁴²

Fungsi Utama dari modal koperasi yakni adalah untuk Menjaga Jati Diri Koperasi dimana dalam hal ini memastikan bahwa Koperasi tetap berpegang pada prinsip kekeluargaan dan bukan mencari keuntungan semata (orientasi modal). Selain itu juga untuk Mencegah satu atau sekelompok anggota (pemilik modal besar) untuk mendominasi pengendalian Koperasi, yang bertentangan dengan prinsip satu anggota satu suara (*one member, one vote*). Selain itu prinsip koperasi mengenai kemandirian juga kan dilanggar. Kemandirian ini dimaksudkan koperasi harus mampu berdiri sendiri dalam hal pengambilan keputusan usaha dan organisasi. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawa, otonomi, swadaya, dan keberanian mempertanggungjawabkan segala tindakan atau perbuatan sendiri dalam mengelola usaha dan organisasi

Tujuan adalah merupakan cita-cita yang ingin dicapai. cita-cita koperasi indonesia terikat pada landasan idiil, structural dan operasionalnya. Keterikatan inilah yang menjadi arah, tahapan, dan proses dalam mewujudkan dalam tujuan koperai indonesia yang terlibat pada UU Nomor 25 Tahun 1992 yaitu berbunyi: *“Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan”*. Apabila sebuah

⁴² Evi Daryanti, Profil Modal SEndiri Koperasi, Universitas Gajah Mada, Jogjakarta

koperasi dalam pendirian nya dan juga pelaksanaannya tidak memenuhi tujuan tersebut maka tujuan dai pendirian dari koperasi itu sendrii dapat dikatakan gagal.

Swadaya (Modal Inisiatif) Merupakan kemampuan dan kemauan anggota untuk memenuhi kebutuhan modal Koperasi dari sumber internal. Ini diwujudkan melalui Simpanan Pokok (modal awal wajib), Simpanan Wajib (kontribusi rutin yang tidak dapat diambil selama menjadi anggota), dan Simpanan Sukarela (tabungan atau investasi anggota). Batasan modal mendorong Koperasi untuk mengoptimalkan Simpanan Wajib dan Pokok, yang merupakan inti dari Swadaya. Seperti yang kita ketahui Partisipasi Anggota Meliputi dua aspek utama yakni Partisipasi Ekonomi yang merupakan Pemanfaatan layanan Koperasi (bertransaksi, meminjam, menabung) yang menghasilkan Sisa Hasil Usaha (SHU) dan memperkuat modal. Dan juga Partisipasi Pengambilan Keputusan: Aktif dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan musyawarah lain, menjamin kontrol demokratis. Partisipasi aktif anggota dalam menyumbang modal (Swadaya) dan memanfaatkan layanan (Partisipasi Ekonomi) secara kolektif memperkuat modal sendiri yang dibatasi, sehingga Koperasi tidak perlu bergantung pada modal luar.

Dengan adanya batasan, Koperasi Merah Putih memprioritaskan dan membatasi ketergantungan pada modal pinjaman (eksternal) atau modal penyertaan (investasi luar), yang seringkali menuntut imbal hasil tinggi dan dapat menggeser fokus sosial Koperasi. Batasan memaksa Koperasi untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan modal untuk pengembangan usaha dan kemampuan Swadaya anggotanya. Jika modal dibatasi, Koperasi harus mengembangkan partisipasi

anggota (Swadaya dan Partisipasi Ekonomi) untuk mencapai batas modal yang ditentukan. Sedangkan SHU yang dihasilkan dari Partisipasi Ekonomi anggota akan dialokasikan sebagian ke Dana Cadangan (salah satu komponen modal sendiri) yang kemudian turut terbatas. Ini menunjukkan bahwa kekuatan modal internal (yang dibatasi) adalah cerminan langsung dari partisipasi dan aktivitas ekonomi anggota.

Tanpa batasan yang jelas, Koperasi dapat berubah menjadi Badan Usaha Biasa (PT) yang hanya mengejar keuntungan bagi pemilik modal terbesar, mengabaikan prinsip kesejahteraan anggota. Hal ini terjadi apabila modal dipermudah dari sumber luar (pinjaman atau investasi), motivasi anggota untuk menyetor Simpanan Wajib atau Sukarela (Swadaya) akan menurun, melemahkan prinsip kemandirian Koperasi. Pengendalian Koperasi akan bergeser dari prinsip demokratis (satu anggota satu suara) ke prinsip modal (*one share, one vote*), yang pada akhirnya akan mengurangi Partisipasi Pengambilan Keputusan dari anggota mayoritas.

Kesimpulannya adalah dimana Batasan Modal Sendiri dalam Akta Pendirian adalah instrumen legal yang dirancang untuk melindungi dan mendorong dua pilar Koperasi yakni Swadaya dan Partisipasi Anggota. Batasan ini memastikan bahwa pertumbuhan finansial Koperasi Merah Putih tetap berakar kuat pada kontribusi kolektif anggotanya dan bukan pada dominasi modal. Apabila terjadi dominasi modal dari pihak luar maka akan melanggar prinsip kemandirian dari

koperasi tersebut yang nantinya akan berdampak dalam aspek lain sehingga tujuan dari pembentukan Koperasi sendiri dapat dikatakan tidak berhasil.

3.2 Analisis Batasan Penggunaan Modal Pinjaman Terhadap Otonomi Pengambilan Keputusan Koperasi Merah Putih

Koperasi memberikan pelayanannya kepada masyarakat terutama sektor UKM. Melalui Inpres No 18 Tahun 1998, Presiden Republik Indonesia memerintahkan kepada Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah untuk mempermudah perijinan pendirian koperasi sehingga memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membentuk dan mengelola koperasi tanpa batasan wilayah kerja, koperasi menjadi lebih mandiri dan bebas melakukan aktivitas usahanya tanpa ada campur tangan pemerintah⁴³ namun hal ini tidak berlaku bagi Koperasi Merah putih.

Modal koperasi dibutuhkan untuk membiayai usaha dan organisasi koperasi. Setiap jenis Koperasi memiliki sumber-sumber modal tertentu untuk menggerakkan usaha-usahanya: Modal Koperasi diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu terdiri dari :

1. Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib disetorkan ke dalam kas Koperasi oleh para pendiri atau anggota Koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok ini tidak dapat ditarik

⁴³ Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto. Perkoperasian Sejarah, Teori & Praktek. Jakarta: Ghalia Indonesia.2002, hlm, 109

kembali oleh anggota Koperasi selama ia masih tercatat sebagai anggota di Koperasi tersebut.

2. Simpanan Wajib

Penjelasan mengenai simpanan wajib yang ada di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan: “Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota”.

3. Dana Cadangan

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari sebagian Sisa Hasil Usaha yang tidak dibagikan kepada anggota. Dana cadangan diperlukan apabila Koperasi memerlukan dan secara mendadak

4. Hibah

Hibah dapat diartikan pula sebagai bantuan atau pemberian secara cumacuma tanpa mengharapkan balasan. Hibah pada umumnya dapat berupa uang tunai maupun dalam bentuk barang. Begitu pula dalam Koperasi hibah yang diterima dapat berupa uang tunai dan barang.

Selain berasal dari modal yang disebutkan di atas, menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa: “Koperasi dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan,

baik yang bersumber dari pemerintah maupun dari masyarakat dalam rangka memperkuat dan memperluas kegiatan usaha Koperasi”. Besar kecilnya nilai modal yang ada pada Koperasi menentukan pula besar kecilnya lapangan usaha yang dijalankan Koperasi tersebut. Sehingga dengan demikian faktor modal dalam usaha Koperasi ini merupakan salah satu alat yang ikut menentukan maju mundurnya Koperasi. Tanpa adanya modal ini, sesuatu usaha yang bersifat ekonomis tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya⁴⁴

Modal yang berasal dari luar keanggotaan Koperasi, bersifat utang, dan harus dikembalikan dengan imbalan (bunga/bagi hasil) sesuai jangka waktu yang disepakati. Sumber Utamanya berasal dari

1. Pinjaman dari Bank atau Lembaga Keuangan Non-Bank.
2. Pinjaman dari Koperasi Sekunder (Pusat/Induk Koperasi).
3. Obligasi atau surat utang (jika skala Koperasi memungkinkan).

Konsep Otonomi Pengambilan Keputusan Koperasi memiliki Prinsip Dasar yakni dengan adanya Demokrasi Ekonomi dan Pengawasan oleh Anggota (*Self-help and Self-responsibility*). Otonomi dan Kemandirian merupakan salah satu prinsip dasar koperasi yang esensial. Prinsip ini menegaskan bahwa koperasi adalah organisasi yang bersifat swadaya (*self-help*) dan independen, dikelola dan dikendalikan oleh para anggotanya sendiri. Otonomi pengambilan keputusan ini merupakan pengejawantahan dari dua pilar utama, yaitu Demokrasi Ekonomi dan

⁴⁴ R.T.Sutantya, op.cit., hlm.95

Pengawasan oleh Anggota. Dengan adanya Demokrasi Ekonomi menjamin bahwa kekuasaan tertinggi dalam koperasi berada di tangan anggota melalui forum Rapat Anggota.⁴⁵

Demokrasi dalam koperasi berbeda dengan model bisnis lain seperti perseroan terbatas yang berdasarkan jumlah modal. Dalam koperasi, demokrasi diwujudkan melalui prinsip satu anggota satu suara (*one member, one vote*), tanpa memandang besar kecilnya modal yang dimiliki anggota. Selain itu Otonomi koperasi juga didukung oleh prinsip kemandirian (*Self-reliance*), yang menuntut anggota untuk bertanggung jawab dan melakukan pengawasan secara mandiri. Konsep *Self-help and Self-responsibility* (swadaya dan tanggung jawab diri) menekankan bahwa anggota adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.⁴⁶ Dengan dua prinsip ini, otonomi pengambilan keputusan koperasi adalah jaminan bahwa kebijakan dan arah usaha sepenuhnya berada di bawah kendali orang-orang yang paling berkepentingan, yaitu para anggotanya sendiri, yang secara bersama-sama memiliki dan mengawasi usahanya. Wadah Otonomi Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi, yang menetapkan kebijakan strategis, pengesahan rencana kerja/anggaran, dan pemilihan pengurus. Yang makna nya adalah koperasi bebas menentukan arah usaha dan kebijakan internalnya tanpa intervensi yang mendominasi dari pihak luar

⁴⁵ Media wahyudi dkk, *Koperasi Desa Merah Putih Pedoman Pelaksanaan , Perubahan dan Alternatif Progam* , Celios , 2025

⁴⁶ dekopin.coop/dekopin/prinsip-koperasi/ di akses pada 29 November 2025

Semakin besar porsi Modal Pinjaman relatif terhadap Modal Sendiri, maka Risiko Keuangan Koperasi (rasio utang) semakin tinggi. Selain itu Pemberi Pinjaman (kreditur) akan mengenakan syarat-syarat (covenant) yang lebih ketat. Syarat-syarat pinjaman yang ketat dapat membatasi otonomi Koperasi, misalnya adanya Pembatasan Ekspansi yang mana Koperasi memiliki Kewajiban untuk mendapat persetujuan kreditur jika Koperasi ingin melakukan ekspansi usaha baru atau investasi besar. Kedua adalah ketika kreditur menuntut pelaporan keuangan yang lebih sering dan mendalam, yang secara tidak langsung memberikan pengawasan eksternal terhadap operasional harian. Terakhir yakni penetapan rasio tertentu (misalnya, rasio kecukupan modal/CAR) yang harus dipenuhi Koperasi, sehingga membatasi fleksibilitas keputusan alokasi dana.⁴⁷

Koperasi Merah Putih perlu memiliki rasio maksimal penggunaan modal pinjaman (misalnya, tidak melebihi 50% dari total aset) yang tertuang dalam Anggaran Dasar atau kebijakan internal. Batasan ini berfungsi sebagai benteng untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan strategis Koperasi tetap berlandaskan kepentingan anggota (RAT) dan tidak didikte oleh kewajiban utang kepada pihak luar. Dengan menjaga proporsi modal pinjaman tetap rendah, Koperasi Merah Putih dapat Mempertahankan prinsip satu anggota satu suara tanpa tekanan pihak luar. Dan juga Lebih bebas dalam alokasi Sisa Hasil Usaha (SHU),

⁴⁷ Herawati,Novy Rachma, 2021, Manajemen Koperasi Jasa Keuangan (KJK) Berbasis SKKNI, Anggota IKAPI No 181/JTE/2019

misalnya untuk Dana Cadangan atau peningkatan pelayanan sosial, tanpa khawatir melanggar *covenant* utang.⁴⁸

Ketergantungan berlebihan pada modal pinjaman dapat menyebabkan fokus utama Koperasi bergeser dari pelayanan anggota menjadi pelayanan kewajiban utang (prioritas membayar bunga dan pokok). Kopdes Merah Putih didanai bukan dari hibah, melainkan melalui skema pinjaman produktif. Setiap koperasi desa atau kelurahan merah putih diperkirakan mendapatkan modal awal senilai Rp3 miliar hingga Rp5 miliar, dengan tenor pengembalian antara 6 hingga 10 tahun, serta suku bunga kompetitif sekitar 6% per tahun. Pendanaan disalurkan melalui berbagai lembaga keuangan, antara lain yakni Bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), alokasi dana desa., Dana CSR (Corporate Social Responsibility), Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.⁴⁹ Hal ini di sebutkan dalam Bab IV Pasal 5 yang berbunyi:

“Skema Pinjaman dilakukan dengan ketentuan: a. plafon Pinjaman paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) per KKMP/KDMP; b. tingkat suku bunga/margin/bagi hasil kepada Penerima Pinjaman sebesar 6% (enam persen) per tahun; c. jangka waktu (tenor) Pinjaman paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan; d. masa tenggang (grace period) Pinjaman

⁴⁸ Harini, N., Suhariyanto, D., Indriyani, I., Novaria, N., Santoso, A., & Yuniarti, E. (2023). Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Perekonomian Desa. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, 4(2), 363–375. <https://doi.org/10.37680/amalee.v4i2.2834>

⁴⁹ <https://trompo.kendalkab.go.id/kabardetail/WmJCS2pudTRzY0Y3RHFVT0MyNm1UUT09/buka-n-hibah---kopdes-merah-putih-sebagai-mesin-bisnis-desa.html#:~:text=Setiap%20koperasi%20desa%20atau%20kelurahan.kompetitif%20sekitar%206%25%20per%20tahun.> Diakses tanggal 30_11_2025

selama 6 (enam) bulan atau paling lama 8 (delapan) bulan; dan e. periode pembayaran angsuran dilakukan secara bulanan.”

Dalam konteks skema pinjaman, penyimpangan terjadi karena adanya Intervensi Pihak Luar dalam Penetapan Kebijakan Usaha Koperasi yang mandiri seharusnya memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan sendiri semua kebijakan usahanya, termasuk Plafon Pinjaman: Batas maksimum pinjaman (Rp3 Miliar) seharusnya ditentukan melalui Rapat Anggota berdasarkan kapasitas modal koperasi dan kebutuhan anggotanya. Dan juga Tingkat Suku Bunga/Margin/Bagi Hasil dengan adanya system penentuan suku bunga (6% per tahun) yang ditetapkan secara eksternal menghilangkan hak koperasi untuk menentukan harga jasa keuangannya sendiri berdasarkan biaya operasional, risiko, dan kesepakatan anggota.

Ketika ketentuan-ketentuan detail seperti plafon pinjaman dan suku bunga diatur oleh Bab/Pasal dari suatu regulasi (yang mengindikasikan adanya campur tangan pemerintah atau lembaga eksternal), hal ini menunjukkan bahwa keputusan strategis koperasi didikte dari luar, sehingga mengikis otonomi dan independensinya. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, adanya regulasi pinjaman dengan ketentuan yang sangat detail sering kali mengindikasikan bahwa dana pinjaman tersebut berasal dari sumber eksternal (misalnya, dana pemerintah, dana bantuan, atau program khusus). Prinsip Kemandirian menuntut koperasi untuk mengutamakan modal sendiri (simpanan anggota, cadangan) sebagai sumber utama pembiayaan usahanya. Jika koperasi terlalu bergantung pada pinjaman atau modal

dari pihak luar untuk menjalankan usaha intinya, ketergantungan tersebut dapat mengancam kemandiriannya. Pihak pemberi pinjaman dapat menggunakan ketentuan-ketentuan tersebut seperti batas plafon dan suku bunga sebagai alat kontrol.

Kemandirian koperasi terwujud ketika anggota secara aktif berpartisipasi dan mengendalikan jalannya organisasi. Jika skema pinjaman telah diatur secara kaku oleh peraturan eksternal, peran dan fungsi Rapat Anggota dalam memutuskan kebijakan pembiayaan menjadi terbatas atau hanya bersifat formalitas. Ini melemahkan prinsip Pengendalian oleh Anggota secara Demokratis yang merupakan dasar dari kemandirian. Pada Intinya, koperasi yang mandiri seharusnya menentukan nasib usahanya sendiri. Pengaturan detail seperti plafon dan suku bunga pinjaman melalui regulasi eksternal (Bab IV Pasal 5) merupakan bentuk intervensi yang mengurangi kedaulatan koperasi atas kegiatan ekonominya.

3.3 Koherensi Pengaturan Modal Penyertaan dalam Akta Pendirian dengan Jati Diri Koperasi Merah Putih

Jati Diri Koperasi Merah Putih dapat dijelaskan melalui **tujuan**, keanggotaan, dan nilai-nilai inti yang membentuk landasan operasionalnya. Koperasi Merah Putih berpegang teguh pada ideologi ekonomi kerakyatan, yaitu: Ekonomi Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945 di sebutkan Jati diri KMP adalah menjadi pilar perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan gotong royong. Tujuannya adalah membangun

kebersamaan, bukan semata-mata mencari keuntungan pribadi⁵⁰ Kedua Jati diri Koperasi merah putih sebagai Wadah Kebersamaan. KMP bukan sekadar lembaga bisnis, melainkan wadah kebersamaan untuk mencapai kemandirian ekonomi masyarakat desa/kelurahan, sekaligus berfungsi sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi berbasis komunitas⁵¹

Sebagai badan hukum koperasi, KMP wajib menerapkan nilai-nilai dan prinsip koperasi universal, antara lain:

- Keanggotaan Sukarela dan Terbuka: Keanggotaan KMP terbuka bagi semua warga yang berdomisili di desa atau kelurahan yang sama, tanpa diskriminasi.
 - Pengendalian oleh Anggota secara Demokratis: Anggota memiliki hak suara yang sama (satu anggota satu suara) dalam Rapat Anggota untuk menentukan kebijakan dan masa depan koperasi.
 - Partisipasi Ekonomi Anggota: Anggota berkontribusi secara adil terhadap modal koperasi dan menerima manfaat ekonomi (Sisa Hasil Usaha/SHU) yang proporsional dengan partisipasi mereka.
 - Kemandirian (Otonomi): Koperasi dikelola oleh anggotanya secara mandiri.
- Meskipun dalam pelaksanaannya KMP merupakan program pemerintah,

⁵⁰ Raikhany, A., & Rohim, A. (2025). *Koperasi Desa Merah Putih (Manajemen, Tata kelola dan Implementasi)*. Penalangit.id.

⁵¹ Amin, H.M., & Thamrin, H.M. (2025). *Koperasi Merah Putih Solusi Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan di Indonesia*. Penerbit Buku Indonesia. ISBN: 978-634-7257-87-1.

prinsip kemandirian tetap harus diupayakan agar koperasi tidak bergantung pada sumber daya eksternal.

Nama "Merah Putih" merujuk pada misi nasionalnya, yaitu bertujuan untuk Memperkuat Ekonomi Desa/Kelurahan: Tujuan desa/kelurahan, menekan inflasi, meningkatkan nilai tukar produk lokal (misalnya petani), serta menciptakan lapangan kerja. KMP juga dirancang untuk bertindak sebagai konsolidator yang mengumpulkan potensi ekonomi, sumber daya, dan peluang yang ada di desa. Jenis usaha KMP beragam dan disesuaikan dengan kebutuhan anggota di desa, seperti toko sembako, unit simpan pinjam, *cold storage*, atau layanan logistik, yang bertujuan memberikan pelayanan secara sistematis dan cepat⁵²

Modal Penyertaan adalah investasi yang ditanamkan oleh pihak luar (non-anggota) atau pihak ketiga yang tujuannya adalah memperkuat struktur permodalan Koperasi. Berbeda dengan modal pinjaman, modal penyertaan cenderung memiliki jangka waktu yang panjang atau tidak terbatas dan memperoleh imbal hasil (dividen/bagi hasil) yang didasarkan pada kinerja usaha Koperasi. Pemilik modal penyertaan bukanlah anggota Koperasi dan tidak⁵³

Jati diri Koperasi berlandaskan pada Prinsip-Prinsip Koperasi Internasional (ICA), yang mencakup:

- Keanggotaan Sukarela dan Terbuka

⁵² Mubyarto. (2001). *Ekonomi Rakyat dan Koperasi*. Jakarta: Edisi Revisi, PT RajaGrafindo Persada.

⁵³ Hadhikusuma, Sutantya Rahardja. (2001). *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Pengendalian Demokratis oleh Anggota (Satu Anggota Satu Suara)
- Partisipasi Ekonomi Anggota
- Kemandirian dan Otonomi
- Perhatian terhadap Komunitas

Koherensi pengaturan Modal Penyertaan dalam Akta Pendirian Koperasi Merah Putih perlu dinilai dari dua sisi pertama jika dilihat dari Modal penyertaan memperkuat struktur modal Koperasi secara signifikan tanpa meningkatkan rasio utang (seperti modal pinjaman), sehingga mendukung kelangsungan usaha dan ekspansi Koperasi yang pada akhirnya melayani anggota lebih baik. Dengan modal yang kuat, Koperasi tidak tergantung pada pinjaman eksternal jangka pendek, yang justru meningkatkan otonomi keuangan dan menjaga kestabilan.

Walaupun pemilik modal penyertaan tidak memiliki hak suara, besarnya proporsi modal ini dapat menimbulkan tekanan tidak langsung atau intervensi dari investor, yang dapat mengaburkan fokus Koperasi dari kepentingan anggota ke kepentingan investor (profitabilitas). Ketergantungan pada modal luar (penyertaan) dapat melemahkan semangat swadaya dan partisipasi anggota dalam penyetoran simpanan wajib/sukarela, karena kebutuhan modal sudah ditutup oleh pihak luar. N tujuan dikarenakan Adanya imbal hasil yang harus dibayarkan kepada investor (dividen/bagi hasil) berpotensi mendorong Koperasi untuk lebih berorientasi pada profit daripada pelayanan anggota (sosial dan ekonomi).⁵⁴

⁵⁴ Suwandi. (2014). *Manajemen Koperasi*. Bandung: Alfabeta.

Kesimpulannya adalah Pengaturan Modal Penyertaan dalam Akta Pendirian Koperasi Merah Putih hanya dapat dianggap koheren (sesuai) dengan jati diri Koperasi jika disertai batasan yang ketat dan mekanisme pengamanan yang menjamin bahwa modal tersebut berfungsi sebagai pelengkap dan bukan sebagai pengambil alih kekuasaan dan fokus pelayanan anggota sehingga koperasi tetap memegang teguh prinsip kemandirian.

Batasan yuridis mengenai permodalan Koperasi Merah Putih, khususnya dalam konteks prinsip kemandirian finansial, bertujuan untuk memastikan bahwa Koperasi tetap berlandaskan pada swadaya anggota dan otonomi, sesuai dengan amanat konstitusi dan undang-undang pokok perkoperasian. Dengan berlandaskan Konstitusional dan Prinsip Dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 Ayat (1) Pasal ini menyatakan, "*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.*" Artinya Koperasi adalah wujud konkret dari asas kekeluargaan dan usaha bersama. Batasan yuridis permodalan seperti prioritas modal sendiri dan pembatasan modal pinjaman/penyertaan berfungsi sebagai alat untuk menjaga asas kekeluargaan dan pengendalian demokratis anggota agar tidak didominasi oleh modal pihak luar (investor/kreditur), yang bertentangan dengan semangat pasal ini. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menegaskan Koperasi didasarkan pada prinsip kemandirian dan pengelolaan secara demokratis. Pasal 41 mengatur sumber permodalan Koperasi terdiri dari Modal Sendiri (Simpanan Pokok, Wajib, Cadangan, Hibah) dan Modal Pinjaman. Batasan yuridis merupakan implementasi langsung dari prinsip kemandirian finansial. UU

25 tahun 1992 secara implisit memprioritaskan Modal Sendiri (Swadaya) sebagai indikator kemandirian. Batasan ini memastikan bahwa Modal Pinjaman dan Modal Penyertaan (jika diizinkan) berfungsi sebagai pelengkap dan bukan penentu arah kebijakan Koperasi.

Dalam Regulasi Pelaksana dan Batasan Spesifik yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 (Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi) mengatur prosedur pembentukan Koperasi, termasuk kewajiban mencantumkan ketentuan permodalan dalam Anggaran Dasar (AD). PP 4 tahun 1994 memastikan bahwa batasan permodalan yang ditetapkan Koperasi Merah Putih proporsi modal sendiri, alokasi SHU untuk cadangan, dll memiliki kekuatan hukum sejak dicantumkan dan disahkan dalam Akta Pendirian, yang merupakan dasar yuridis operasional Koperasi.⁵⁵ PP No. 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi secara spesifik mengatur dan membatasi sumber modal dari pihak ketiga (non-anggota) sebagai modal penyertaan. Aturan ini mensyaratkan persetujuan Rapat Anggota dan menetapkan bahwa modal penyertaan tidak memiliki hak suara. Ini adalah batasan yuridis kunci untuk melindungi prinsip kemandirian dan otonomi. Dengan membatasi hak suara investor, PP 33 Tahun 1998 memastikan bahwa meskipun Koperasi menerima modal eksternal, pengendalian demokratis tetap berada di tangan anggota (RAT), sehingga menjaga kemandirian finansial dan pengambilan keputusan.

⁵⁵ Badan Penerbit Fakultas Ekonomi. (2018). *Ekonomi Koperasi*. Yogyakarta: UGM Press.

Regulasi teknis dari Kementerian Koperasi dan UKM, jika ada, umumnya akan memperjelas detail implementasi batasan permodalan di atur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2018 (Tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi). Permen ini dapat memuat rasio kesehatan keuangan Koperasi, yang salah satunya melibatkan perbandingan Modal Sendiri terhadap Modal Pinjaman. Batasan ini secara yuridis mendorong Koperasi untuk memperkuat Cadangan dan Simpanan Anggota (Modal Sendiri) agar rasio kesehatan tetap terjaga, yang merupakan inti dari kemandirian finansial. Batasan yuridis yang tertuang dalam seluruh regulasi tersebut (dari UUD 1945 hingga PP 33 tahun 1998 dan peraturan Menteri adalah instrumen hukum yang secara aktif mewajibkan Koperasi Merah Putih untuk memprioritaskan Modal Sendiri (Swadaya) dan mengendalikan ketergantungan pada modal luar.

Tujuannya adalah:

1. Mengamankan Otonomi Pengambilan Keputusan: Keputusan tetap di tangan anggota, bukan kreditur/investor.
2. Menjamin Kelangsungan Usaha: Modal Cadangan (dari SHU) diperkuat, menjamin stabilitas dan kemandirian finansial jangka panjang.
3. Mempertahankan Jati Diri: Koperasi tetap berdasarkan asas kekeluargaan, bukan orientasi modal semata.